



**PENETAPAN**  
Nomor : 0378/Pdt.G/2016/PA.Kdi  
بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

**Andi Samrayani binti Bahru Samad**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Karyati travel Haji, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 25 Rt.007 Rw.03 Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

melawan

**Saiful Jibrin, S. Si. bin H. Yahya Jibrin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di BTN Villa Iblis Blok C1. No. 12 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat,

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0172/032/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 ;

*Penetapan Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA Kdi hal.6 dari 6 halaman*



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang Tergugat di BTN Villa Iblis Blok C1 Nomor 12, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari selama 11 (sebelas) bulan hingga akhirnya berpisah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain ;
  1. Tergugat tidak ingin menerima atau tidak suka dengan anak-anak Penggugat dari pernikahan pertama ;
  2. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;
  3. Tergugat jika sedang marah sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti perempuan setan, perempuan kurang ajar dan lain sebagainya ;
  4. Tergugat jika sedang marah sering mengeluarkan kata-kata untuk mencraikan Penggugat dan akan kembali dengan mantan isteri dari Tergugat ;
  5. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak berupa biaya hidup kepada Penggugat ;
  6. Tergugat tidak menghargai dan tidak menyukai orang tua dan keluarga Penggugat ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 6 Juni 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang tidak berubah ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

*Penetapan Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA Kdi hal.6 dari 6 halaman*



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

7. Apabila terjadi perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak sati ba'in sughra Tergugat (**Siaful Jibran, S.Si. bin H. Yahya Jibran**) terhadap Penggugat (**Andi Samrayani binti Bahru Samad**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Kendari mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebdarai Barat, Kota Kendari sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sebagai Wilayah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

*Penetapan Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA Kdi hal.6 dari 6 halaman*



#### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak ;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara nomor 0378/Pdt.G/2017/PA.Kdi dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari register perkara ;

*Penetapan Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA Kdi hal.6 dari 6 halaman*



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 H. oleh kami **Drs. H. Idris Hamzah, M.H.** sebagai ketua majelis serta **Drs. H. Baharuddin, S.H.** dan **Drs. Muhammadong, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh dengan hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Hasnawir Badru, M.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

  
**Drs. H. BAHARUDDIN, SH.**


  
**Drs. MUHAMMADONG, M.H.**



Ketua Majelis,

  
**Drs. H. IDRIS HAMZAH, M.H.**

Panitera Pengganti

  
**Drs. HASNAWIR BADRU, M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA Kdi hal.6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)